BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bangkai Ayam Untuk Pakan Ikan Lele di Desa Tambak Agung Tengah Kecamatan Ambunten Sumenep dengan memperhatikan pembahasan pada bab bab sebelumnya dan bedasarkan penelitian yang telah dilakukan, dan berpacu pada rumusan masalah penelitian. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akad jual beli ayam tiren yang terjadi didesa tambak agung tengah merupakan akad jual beli yang hampir memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Dan praktek jual beli yang dilakukan antara subyek dan obyek yang melakukan transaksi tidak seperti jual beli biasanya yang melakukan tawar menawar. Disini pembeli bangkai ayam tiren langsung mendatangi peternak ayam dan langsung menadahi bangkai ayam. Dan atas dasar suka sama suka serta tidak saling dirugikan karena penjual dan pembeli bangkai ayam merasa diuntungkan.
2. Menurut hukum Islam dan beberapa ulama beliau mengatakan bahwa hukum jual beli bangkai haram hukumnya karena terdapat jelas sabda Rasul yang mengatakan haram untuk memakan serta memperjual belikannya karena bangkai itu najis apalagi bangkai tersebut mati bukan atas nama Allah. Bahkan Rasulullah mengutuk orang yahudi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika memetik hasil dari memperjual belikan bangkai tersebut dan juga dijelaskan bahwa rukun dan syarat sahnya jual beli yaitu barang yang diperjual belikan merupakan barang yang suci tidak mengandung najis.

Dilarang oleh para ulama untuk jual beli bangkai ayam karena jelas dilarang oleh agama, jika pemanfaatan bangkai digunakan untuk pakan ikan lele maka diperbolehkan karena sebab ikan lele tidak terikat hukum syariat yang berlaku untuk manusia, dan cara yang digunakan untuk ijab saat jual beli bangkai ayam untuk pakan ikan lele dengan cara menggunakan jual beli pengambilan pemanfaatannya atau pengalihan hak milik kepada orang lain.

B. Saran

1. Dalam masyarakat Islam umumnya dan masyarakat Desa Tambak Agung Tengah khususnya seharusnya lebih memahami bahwa jual beli bangkai haram hukumnya walaupun untuk pengambilan manfaat apapun seperti untuk pakan ikan lele. Karena banyak masyarakat yang belum begitu memahami akan pentingkan hukum jual beli bangkai untuk pakan ikan lele.
2. Untuk pemuka agama para ustad dan ustadzah yang ada Didesa Tambak Agung Tengah agar bisa menyampaikan informasi tentang hukum Islam dengan benar dan baik kepada masyarakat tentang jual beli ataupun kegiatan apapun dalam Desa Tambak Agung Tengah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan menjadikan informasi yang bisa menambah wawasan bagi para pembaca dan seluruh mahasiswa dan agar lebih mudah memahami tentang jual beli bangkai ayam tiren.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id